

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELAKSANAAN TABUNGAN ARISAN HAJI
(STUDI DI MAJELIS TABUNGAN ARISAN HAJI DAN UMROH
“MTHU” DI PONDOK PESANTREN AR-RUHAMAA’, PLAYEN
GUNUNGGIDUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

JIHAN INAYAH

18103080005

PEMBIMBING :

DR. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

19760920 200501 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pergi ke *Baitullah* merupakan impian bagi setiap muslim. Rukun Islam kelima ini dapat dilaksanakan dengan keadaan yang dianggap telah mampu. Seperti yang termaktub dalam QS. Ali 'Imran Ayat 97 yang artinya berbunyi "... Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah*, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana..." Makna mampu tersebut telah diketahui oleh setiap muslim bahwasannya untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh harus mempunyai kesiapan fisik, juga mampu dalam kesiapan materi. Dalam hal mampu secara materi karena memang nominal yang dikeluarkan tidak sedikit, masyarakat memerlukan sarana atau wadah yang bisa mendukung keinginannya tersebut agar tidak sebatas angan-angan saja. Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa' hadir menjadi wadah yang diharapkan oleh masyarakat sekitar Gunungkidul yang berniat ingin menunaikan ibadah ke tanah suci yang disebut MTHU (Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh). Berbeda dengan produk tabungan haji ataupun arisan haji di lembaga-lembaga lainnya, produk tabungan arisan haji dalam MTHU ini menggunakan 2 metode sekaligus, yakni tabungan dan arisan.

Metode penelitian yang dipakai yakni metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil langsung dari lapangan atau yang menjadi tempat penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengaji beberapa konsep yang termuat didalamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tabungan arisan haji di MTHU dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tabungan arisan haji di MTHU.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan tabungan arisan haji yang diadakan Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa' dalam rangka agar terwujud impian seseorang menuju *Baitullah* sangatlah diminati oleh muslim/muslimah se Gunungkidul terutama masyarakat dengan kalangan sosial menengah yang ingin pergi ke tanah suci. Penerapan 2 metode dalam lembaga ini yang membedakan antara produk program-program haji di lembaga lainnya, yakni tabungan dan arisan. Selain itu diadakan model majelis ta'lim (pengajian) yang kemudian dilanjut dengan membayar iuran/tabungan dan jika telah terkumpul akan diundi dari nama-nama peserta yang kemudian mendapatkan porsi haji. Bagaimana MTHU mengaplikasikan kedua metode tersebut secara bersamaan? Dalam pelaksanaannya kegiatan tabungan arisan haji ini memiliki beberapa konsep yang terkandung didalamnya, yakni konsep tabungan, konsep arisan yang didalamnya terdapat akad *qardh*, kontrak baku, prinsip keadilan dalam segi hukum ekonomi Islam.

Kata kunci: Tabungan Arisan Haji, Tinjauan Hukum Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Jihan Inayah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jihan Inayah
NIM : 18103080005
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji (Studi Di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh "MTHU" Di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa', Playen Gunungkidul)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum wr. wb.

Yogyakarta, 5 April 2022
3 Ramadan 1443

Pembimbing

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-626/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji dan Umroh (Studi di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh "MTHU" di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa', Playen Gunungkidul)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JIHAN INAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080005
Telah diujikan pada : Senin, 11 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 625681d99d031

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 625c310b8cc3d

Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 625a51be81998

Penguji III

Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED



Valid ID: 625d022b1af69

Yogyakarta, 11 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jihan Inayah
NIM : 18103080005
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Asrisan Haji (Studi Di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh "MTHU" Di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa', Playen Gunungkidul)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 April 2022



Jihan Inayah
NIM.18103080005

MOTTO

-Be Nice to Everybody-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, skripsi ini penulis persembahkan kepada beliau-beliau yang tercinta-kasih:

Kedua orang tuaku,

Bapak Abdul Choliq, S.Pdi. dan Ibu Siti Mari'ah.

Beliau merupakan duniaku surgaku, bahagiaku lahir batin.

Doanya, kasih sayangnnya, perjuangannya, dan segalanya tak pernah berhenti untuk putra-putrinya.

Saudara-saudaraku,

Mas Ahmad Baharuddin beserta keluarga, dan juga mas Muhammad Qowim beserta keluarga yang turut mendoakan dan selalu menjadi motivasi bagi penulis

Murobbi Ar-Ruh

Seluruh para guru yang telah memberikan ilmu, membimbing dan mendoakan dalam proses perjalanan mencari ilmu.

Serta

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta'* *Marbûṭâh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل ـَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر ـِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب ـُ	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	فلا	ditulis	<i>Falâ</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>

أصول	ditulis	<i>Uṣūl</i>
------	---------	-------------

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	<i>az-Zuḥailî</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ
وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ
وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ . أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Pencipta sekaligus Pemilik alam semesta, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji (Studi Pelaksanaan Majelis Tabungan Arisan Haji Dan Umroh “MTHU” Di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa’, Playen Gunungkidul)” tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa pada tingkat akhir untuk mendapatkan gelar strata satu (S1). Skripsi menjadi bentuk perwujudan mahasiswa dalam mengaitkan ilmu, dan teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam realita kehidupan dimasyarakat. Untuk itu dalam menuangkannya kedalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penulis sangat dengan senang hati menerima kritik, masukan, dan saran dari pembaca sekalian, guna lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya tak lupa dalam proses penyusunan skripsi ini bahkan selama penulis masih dalam tahap awal di bangku perkuliahan penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya tiada batas kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. beserta jajarannya
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. H. Bapak Hamim Ilyas, M.Ag.

5. Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. yang telah merelakan waktu sibuknya untuk turut membimbing penulis.
6. Penguji dalam siding munaqosyah penulis, Bapak Saifuddin, SHI., MSI. dan Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
7. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah
8. Seluruh Staf TU Fakultas Syariah dan Hukum
9. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Abdul Choliq S.Pdi. dan Ibu Siti Mari'ah yang tak henti-hentinya berjuang secara lahir batin.
10. Saudara-saudaraku tersayang, Mas Ahmad Baharuddin dan istri (Mbak Wulandari Asih), Mas Muhammad Qowim dan istri (Mbak Umi Maratus Sholihah) yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
11. Keluarga Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa' Playen Gunungkidul, khususnya Bapak Kiai H. Sholihin, S.Pd.I., MA. dan Ibu Nyai Athun Fathonah Kurniasari, S.Pd.I yang telah besar hati menerima penulis untuk melakukan penelitian ditempat beliau.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Roudhotut Ta'lim
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Assyafi'iyah Bungah Gresik, Khususnya Abi Kiai M. Nasich Aly dan Umi Mus'idah Maliki beserta seluruh keluarga ndalem lainnya.
14. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya seluruh zurriyyah Mbah Munawwir bin Abdillah Rosyad
15. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Komplek R2, khususnya Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal beserta seluruh keluarga ndalem.
16. Seluruh guru sekolah, tempatku menimba ilmu sehingga bisa ditahap yang sampai saat ini, TK Muslimat NU 88, MI Ma'arif NU 88, MTS. Ma'arif NU Assa'adah II, MA Ma'arif NU Assa'adah,
17. Teman-teman seperjuangan, pengurus, serta ustadzah-ustadzah di Komplek R2. Yakni: (BPH 2019 "Puajan Hati" R2 Mbak Ning Faiqotul, S.Ag., Mbak

Khoniq, S.Sos., Mbak Ayna, S.Sos.), (BPH 2021 “Partner Hidup” Mirza, mbak Dwi, mbak Alma, Tasya, Nila), (kamar Generasi Sholihah, Mbak Isna, S.Sos., Rizka Oncel, Tika, Ana Anissilfi, Vani, Firdatul), Ustadzah Puput Lestari, S.Hum., M.Ag., Ustadzah Nilna Budiman, Ustadzah Lia Fadhliyah, S.Ag., Ustadzah Fatimah, S.Hum., Ustadzah Navilatul Ula, S.KG

18. Rekan-rekan Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2018.
19. Teman-teman Kumpulan, IKBAL Jogja (Ikatan Keluarga Besar Alumni Assa’adah di Jogja), KASAJI Krpyak (Keluarga Santri Jawa Timur di Ponpes Krpyak), Imagres (Ikatan Mahasiswa Gresik).
20. My Moodbooster seluruh kakak-kakak ataupun adek-adek dan para sahabat penulis dari kecil hingga saat ini, yaitu Nailul Baroroh, Lisda Fatimah Ratih Yusvia, S.Ag, Aina Sa’idah, Fida Burger, Alda, Mulazzimah, Mbak Jazilatul Chikmah, S.Si., Mbak Putri Adelia, S.Ag., Irmalihatussa’adah, Epit, (Iped) Izza, A.Md., Vivin, S.Pd., Maisaroh, Nurma, Zada, Winda, Khaira, Khoirul Aamanatur, Sariyatun, S.H., Inayatun, dan masih banyak lagi teman-teman penulis yang tidak tercantum namun tidak mengurangi rasa hormat dan sayang penulis kepada mereka. Kalian terbaik! Terimakasih atas kebersamaannya, semua doa, dukungan, dan motivasi yang telah kalian berikan selama ini, semoga terus menjadi sahabat sampai akhirat.
21. Seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, termasuk Kang Romli (santri MH 1 PonPes Al-Munawwir) yang membantu penulis menemukan tempat penelitian yang notabene daerah beliau sama dengan lokasi penelitian, yakni di Kabupaten Gunungkidul.

Yogyakarta, 30 Maret 2022 M

26 Sya’ban 1443 H

Penulis,



Jihan Inayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat/Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PRAKTEK PELAKSANAAN TABUNGAN ARISAN HAJI PADA MAJELIS TABUNGAN ARISAN HAJI DAN UMROH (MTHU)	25
A. Tabungan.....	25
1. Pengertian Tabungan	25
2. Jenis-jenis Tabungan	26
3. Dasar Hukum Tabungan.....	27
B. Arisan	28
C. Prinsip Keadilan	34
D. Kontrak Baku	38

1. Pengertian	38
2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dengan Adanya Kontrak Baku ..	42
BAB III GAMBARAN UMUM MAJELIS TABUNGAN ARISAN HAJI & UMROH (MTHU) DI PONDOK PESANTREN AR-RUHAMAA' PLAYEN, GUNUNG KIDUL.....	49
A. Profil Majelis Tabungan Arisan Haji & Umroh (MTHU) di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa'	49
B. Sejarah Majelis Tabungan Arisan Haji & Umroh (MTHU)	59
C. Tata Tertib Pelaksanaan Majelis Tabungan Haji & Umroh (MTHU)di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa'	61
D. Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Haji & Umroh (MTHU) di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa', Playen Gunung Kidul.....	64
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI PADA MAJELIS TABUNGAN ARISAN HAJI & UMROH (MTHU) DI PONDOK PESANTREN AR-RUHAMAA' PLAYEN, GUNUNG KIDUL.....	74
A. Analisis Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji.....	74
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan Haji.....	80
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
LAMPIRAN I: Terjemahan Al- Qur'an, Hadits Dan Istilah Asing	I
LAMPIRAN II: Pedoman Wawancara.....	IV
LAMPIRAN III: Formulir Pendaftaran.....	VI
LAMPIRAN IV: Daftar Peserta Tabungan Arisan Haji.....	VII
LAMPIRAN V: Buku Tabungan Arisan Haji MTHU	VIII
LAMPIRAN VI: Dokumen Pelunasan BPIH oleh Masing-Masing Peserta	X
LAMPIRAN VII: DOKUMENTASI PELAKSANAAN WAWANCARA PENELITIAN DENGAN NARASUMBER	XII
CURRICULUL VITAE	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalankan ibadah haji (dan umroh) merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah memiliki kecukupan sarana. Mengingat history dahulu dikota Makkah Al-Mukarramah dan al-Madiīnah Al-Munawwarah merupakan tempat Rasulullah Saw. mendapat wahyu, kemudian menjalankan perintah Allah Swt., dan banyak kejadian yang berawal mula dari kota suci tersebut. Terdapat begitu banyak tempat sejarah dan peninggalan dari nabi-nabi hingga ulama'-ulama' yang di yakini akan keberkahannya. Seperti yang kita ketahui Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim tertinggi di dunia sehingga keinginan untuk berkunjung ke *Baitullāh* pun semakin meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan panjangnya antrian haji ataupun umroh. Dilansir dari laman website Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, bahwasanya data pada tahun 2017 kuota nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (KMA Nomor 75 Tahun 2017) sebanyak 221.000 yang itu sudah terbagi dalam kuota haji regular sebanyak 204.000 orang dan untuk haji khusus berupa sebanyak 17.000 orang. Kuota tersebut dibuat dengan berdasarkan prinsip keadilan dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dengan memperhatikan kuota yang telah ditetapkan dari pemerintah Arab Saudi. Di samping ada beberapa ketentuan yang

berlaku.¹ Sementara pendaftar yang kini ada dalam data tertulis untuk haji itu kurang lebih 600.000 pertahun. Sedangkan untuk ibadah umroh bisa sewaktu-waktu tanpa ada waktu khusus untuk pelaksanaannya seperti haji, namun hal tersebut tidak memungkirkan para pendaftar umroh pun terus banyak di negeri ini.

Beribadah haji adalah puncak ibadah seorang (hamba) muslim secara total kepada Allah Swt. sebagai Tuhan yang telah menciptakan.² Melaksanakan ibadah haji ataupun umroh menjadi ujung wujud sempurna ibadah seseorang dalam implementasi kelima rukun Islam. Dalam proses menuju akan terlaksananya ibadah haji dan umroh tersebut tentu tak lepas dari kata *istiṭā'ah* (kemampuan) yang merupakan syarat mutlak dalam menjalankan ibadah satu ini. Bermakna mampu dalam hal fisik serta materi. Materi yang dimaksud yakni untuk beberapa hal, diantaranya saat proses administratif ibadah haji dan umroh itu sendiri, kemudian bekal saat berlangsungnya ibadah tersebut, juga bekal bagi orang yang ditinggalkan seperti anak, keluarga, atau yang lainnya.

Data dari Kementerian Agama bahwasannya pada tahun 2004 menyatakan mulai menerapkan setoran awal, sebelumnya pada tahun 2010 Kemenag menetapkan setoran awal yaitu untuk haji reguler dengan nominal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta).³ Sedangkan untuk biaya umroh yakni bermacam-macam sesuai paket yang ditawarkan oleh para agen travel umroh

¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M.

² Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Ibadah Haji dan Umroh* (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 2.

³ Ulfah Marufah, "Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020*, hlm. 2.

terkait, kurang lebih kisaran 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan bisa lebih tinggi lagi dan tentunya dengan beberapa fasilitas lain yang lebih memadai juga. Nominal untuk umroh ini tidak terlalu tinggi seperti haji karena memang berbedanya kurun waktu, dan beberapa hal lain yang tidak ada dalam ibadah haji.

Di samping biaya awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah berupa sejumlah setoran awal yang harus dibayarkan untuk memperoleh nomor porsi haji maka selanjutnya calon jamaah haji membayar atau melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dari tahun ke tahun nominal BPIH yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berbeda-beda. Berdasarkan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji, ada 12 komponen utama BPIH yang meliputi penerbangan; akomodasi; *living cost*; *maṣlahah ‘āmmah* (*general service fee* di Armina), konsumsi; angkutan darat; operasional; perbekalan; pembinaan, penyuluhan dan pelatihan; sewa, 2 pemeliharaan; dan beban lainnya.⁴ Hal tersebut telah dengan pertimbangan dan dipikirkan secara matang juga telah disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Berikut data daftar BPIH dari tahun ke tahun.

Tabel 1. BPIH tahun 1437 H/2016 M

No.	Embarkasi	Besaran BPIH
1.	Aceh	Rp. 31.117.461,00
2.	Medan	Rp. 31.672.827,00
3.	Batam	Rp. 32.113.606,00
4.	Padang	Rp. 32.519.099,00

⁴ Muhammad Akhyar Adnan, "Saatnya Memahami Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji", <https://bpkh.go.id>, 2019, hlm. 1.

5.	Palembang	Rp. 32.537.702,00
6.	Jakarta	Rp. 34.127.046,00
7.	Solo	Rp. 34.841.414,00
8.	Surabaya	Rp. 31.941.414,00
9.	Banjarmasin	Rp. 37.583.508,00
10.	Balikpapan	Rp. 37.583.508,00
11.	Makassar	Rp. 38.905.808,00
12.	Lombok	Rp. 37.728961,00

Tabel 2. BPIH tahun 1438 H/2017 M

No.	Embarkasi	Besaran BPIH
1.	Aceh	Rp. 31.040.900,00
2.	Medan	Rp. 31.707.400,00
3.	Batam	Rp. 32.125.650,00
4.	Padang	Rp. 32.840.450,00
5.	Palembang	Rp. 32.958.750,00
6.	Jakarta	Rp. 34.306.780,00
7.	Solo	Rp. 35.664.700,00
8.	Surabaya	Rp. 35.666.250,00
9.	Banjarmasin	Rp. 37.705.900,00
10.	Balikpapan	Rp. 38.039.150,00
11.	Makassar	Rp. 38.972.250,00

12.	Lombok	Rp. 38.239.100,00
-----	--------	-------------------

Tabel 3. BPIH tahun 1439 H/2018 M

No.	Embarkasi	Besaran BPIH
1.	Aceh	Rp. 31.090.010,00
2.	Medan	Rp. 31.840.375,00
3.	Batam	Rp. 32.456.450,00
4.	Padang	Rp. 33.068.245,00
5.	Palembang	Rp. 33.529.675,00
6.	Jakarta	Rp. 34.532.190,00
7.	Solo	Rp. 35.933.275,00
8.	Surabaya	Rp. 36.091.845,00
9.	Banjarmasin	Rp. 38.157.084,00
10.	Balikpapan	Rp. 38.525.445,00
11.	Makassar	Rp. 39.507.741,00
12.	Lombok	Rp. 38.798.305,00

Adanya fluktuasi biaya haji (BPIH) dari tahun ke tahun itu disebabkan oleh banyak hal, salah satunya yaitu melihat naik/turunnya rupiah dimata dollar, dimana BPIH ini menggunakan kurs dollar. Maka pada saat ada keputusan terkait besarnya BPIH akan dikonversikan dulu dengan nilai tukar rupiah terhadap

dollar.⁵ Berikut data fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah ke dollar dari tahun ke tahun:⁶

Tabel 4. Data fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah ke dollar

Tahun	Nilai Tukar Dollar USD terhadap Rupiah (dalam 1 USD)
Per Desember 2021	Rp. 14.269,00
Per Desember 2020	Rp. 14.105,00
Per Desember 2019	Rp. 13.901,00
Per Desember 2018	Rp. 14.481,00
Per Desember 2017	Rp. 13.548,00
Per Desember 2016	Rp. 13.436,00

Sehubungan dengan hal diatas, masyarakat merasa semakin jauh dalam mewujudkan impiannya menuju *Baitullāh*. Namun seiring berkembang pesatnya aspek dalam kehidupan, membuat masyarakat kini jauh lebih kreatif dan inovatif dengan ide-ide yang disumbangkan. Memberikan alternatif untuk lebih simple dan mudah dipahami oleh masyarakat secara general. Seperti dalam hal perekonomian yang terus berkembang, kini bidang perekonomian pun semakin kompleks dalam memenuhi permintaan. Selain di lembaga keuangan yang disediakan oleh pemerintah, ada juga instansi/lembaga yang menawarkan produk-produk seperti halnya pada lembaga keuangan. Di Gunungkidul tepatnya ada salah satu lembaga Pondok Pesantren dengan wajah baru menghadirkan program tabungan arisan haji

⁵ Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Ibadah Haji dan Umroh*, hlm. 39.

⁶ Sumber: BI, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan <https://satudata.kemendag.go.id/exchange-rates>

dan umroh. Memberi wadah bagi masyarakat yang ingin pergi ke *Baitullāh* untuk dapat mewujudkan niat tersebut. Menggunakan metode yang sangat sederhana namun mampu dijangkau oleh masyarakat sekitar. Hadir menjadi solusi ditengah-tengah kesulitan masyarakat muslim.

Berawal dari niat sederhana itulah tabungan arisan haji dan umroh berdiri kemudian mendapat perhatian dari warga sekitar. Kegiatan ini menerapkan dua metode sekaligus, yakni: *pertama*, penerapan metode menabung tersebut dalam fikih muamalah disebut dengan akad wadiah. Berdasarkan Pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) akad *wadī'ah* ialah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁷ Menurut Adiwarmar Karim dalam bukunya *Bank Islam*, tabungan *wadī'ah* merupakan jenis titipan yang menggunakan akad *wadī'ah* atau titipan, yang dimana pengambilan atau penarikannya bisa sewaktu-waktu.⁸

QS. An-Nisa (4): 58⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Akad ini dipilih sebagai jenis metode yang diterapkan dalam praktik tabungan haji dan umroh di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh (MTHU) Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa' karena dirasa lebih merakyat dan bisa dipercaya oleh warga sekitar. *Kedua*, disamping melihat banyaknya peserta yang ikut

⁷ Pasal 20 ayat (17) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 11.

⁸ Lutfi Zahro Fawziah, "Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, dan Giro terhadap Bonus Wadiah pada Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2017, hlm. 36.

⁹ QS. An-Nisa (4): 58.

bergabung dalam kegiatan ini, MTHU menggunakan konsep arisan yakni dengan metode pengundian dalam hal penentuan siapa yang berhak mendapatkan urutan. Maka dengan adanya undian dalam praktik pelaksanaan tabungan arisan haji tersebut apakah ada akad *qardh* yang juga tercakup di dalamnya, dimana konsep arisan sejatinya ialah bentuk dari akad *qardh* (utang piutang)?

Disamping itu ada kegiatan majelis ta'lim yang berisi pengajian mengenai materi haji dan umroh dan bermanfaat untuk nantinya calon jamaah, bahkan sampai pada praktik tata cara haji dan umroh (manasik). Model majelis ta'lim yang diadakan oleh MTHU menjadi bagian unggulan dari program tersebut, disitulah anggota atau peserta dapat membayar iuran (menabung) uang sejumlah 300.000 pada tiap pertemuan dan akan diundi 2 orang jika telah terkumpul 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Lembaga cukup membantu para peserta sampai pada titik mendapatkan porsi haji saja, untuk selanjutnya (biaya pelunasan diserahkan pada masing-masing peserta). Hal tersebut sesuai ketentuan yang telah diberlakukan oleh lembaga di awal perjanjian dan setiap anggota yang akan mendaftar diberitahu seluruh ketentuan maupun tata tertib yang berlaku.

Melihat hal di atas, merupakan pengaplikasian konsep dari sebuah kontrak/perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya dibuat secara satu pihak saja yakni pelaku usaha.¹⁰ Lembaga tersebut pada dasarnya menerapkan perjanjian baku yang kemudian diberitahukan kepada calon anggota saat mendaftar. Perjanjian baku seringkali digunakan dalam beberapa hal dan pada dasarnya

¹⁰ Bernadetta Tjandra Wulandari dkk, *Bunga Rampai Berbagai Aspek Hukum dalam Transaksi Konsumen secara Digital di Masa Pandemi Covid-19* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2021), hlm. 14.

perjanjian baku digunakan untuk memenuhi kebutuhan agar sifatnya lebih praktis dan kolektif.¹¹ Dengan adanya hal tersebut negara telah mengatur yakni pada Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai penyeimbang adanya perjanjian baku agar pihak konsumen tidak dirugikan oleh si pelaku usaha yang telah membuat isi perjanjian.

Begitu pula mengenai prinsip keadilan, prinsip keadilan dalam ajaran Islam harus menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan. Prinsip keadilan secara umum yaitu sebuah konsep yang paling penting dalam hukum ekonomi Islam. Prinsip sosio ekonomi dalam ekonomi Syari'ah pun dengan dalil dari Al-Quran yakni Q.S. Al-Hasyr (59): 7 yang artinya "... supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja diantara kamu .." dan QS. Az-Zariyat (51): 19 "... Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta" dengan tegas Al-Qur'an telah menegaskan adanya keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan karena keduanya merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak dapat terpisahkan.¹²

Oleh karena itu, apakah dengan adanya kontrak baku yang telah dibuat oleh pihak lembaga MTHU bisa dikatakan telah mempertimbangkan prinsip keadilan diantara para pihak? Karena secara intinya kontrak baku itu diperbolehkan apabila tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, maksudnya harus

¹¹ Johannes Gunawan & Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)* (Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, 2020), hlm. 37.

¹² Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori", *MAKSIMUM*, Vol. 2 (1), 2011.

berlaku adil antara satu pihak dengan pihak lainnya. Seperti pada hal biaya pelunasan bagi calon jamaah haji seringkali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga masing-masing anggota tabungan arisan haji MTHU pun berbeda-beda dalam mengeluarkan biaya melunasi BPIHnya. Bagaimana lembaga MTHU menyikapi hal tersebut?

Untuk mengetahui lebih detail mengenai pembahasan di atas, terkait 2 metode yang diterapkan sekaligus dalam satu kegiatan sehingga akad apa saja yang diterapkan dalam lembaga MTHU, konsep kontrak baku dan prinsip keadilan dalam segi hukum ekonomi Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji (Studi di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh “MTHU” di Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa’, Playen Gunungkidul).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tabungan arisan haji di Majelis Tabungan Arisan Haji & Umroh (MTHU) Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa’?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan tabungan arisan haji di Majelis Tabungan Arisan Haji & Umroh (MTHU) Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa’?

C. Tujuan dan Manfaat/Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan tabungan arisan haji di Majelis Tabungan Arisan Haji & Umroh Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa'
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang tabungan arisan haji di Majelis Tabungan Arisan Haji & Umroh Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa'

Adapun penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya maupun bagi pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan meperdalam khazanah keilmuan hukum Islam khususnya mengenai praktik pelaksanaan tabungan haji.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, menambah wawasan, serta memberi informasi tambahan bagi masyarakat/pembaca dalam hal mekanisme dan pandangan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan tabungan arisan haji yang dalam penelitian ini ada di Majelis Tabungan Arisan Haji (MTHU) Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa' Playen, Gunung Kidul.

D. Telaah Pustaka

Penulis dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan tabungan arisan haji. Demi mendapatkan penulisan yang lebih komprehensif, sebelumnya penulis telah mengkaji beberapa literatur

yang membahas mengenai hal tersebut untuk menghindari kesamaan yang akan penulis lakukan, diantaranya adalah:

Tugas Akhir Lailatul Fitria mahasiswi Program D3 Perbankan Syariah IAIN Metro Lampung, tahun 2019, yang berjudul “Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah dengan Akad Mudharabah Mutlaqah pada PT. Bank Bri Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung”. Hasil penelitian tersebut adalah bahwasannya PT. Bank Bri Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung menawarkan beberapa produk, diantaranya yakni produk tabungan haji guna memudahkan para nasabah untuk melakukan proses ibadah haji dan umroh. Dengan menerapkan akad mudharabah muthlaqah dimana akad tersebut merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal/nasabah (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola/bank (*muḍārib*) yang kemudian mendatangkan adanya nisbah yang telah sesuai dengan kesepakatan bersama.¹³

Skripsi Siska Pelia Damanik mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2019, yang berjudul “Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan terkait produk tabungan haji dengan akad mudharabah yang ada di Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam, bahwasanya dengan akad mudharabah yang dijalankan yakni sama seperti yang telah dijelaskan diatas. Namun dalam penelitian ini ditemukan adanya sebuah fenomena kendala antara kedua belah pihak (bank dan nasabah).

¹³ Lailatul Fitria, “Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah dengan Akad Mudharabah Mutlaqah pada PT. Bank Bri Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung 2019.

Pendapat yang disampaikan oleh salah satu nasabah peserta tabungan haji yaitu karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank sehingga menyebabkan nasabah melakukan kesalahan dalam pengisian berkas dan terjadi pengulangan data dan akad yang sebelumnya telah selesai.¹⁴

Skripsi Sri Wahyuni mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2018, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang". Membahas tentang adanya produk tabungan haji yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang dengan menggunakan akad mudharabah dan pandangan hukum Islam mengenai pengelolaan dana tabungan haji dengan akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri tersebut dalam prakteknya sudah sesuai syariah dan disamping itu juga mendapatkan keuntungan dari hasil akad tersebut yang telah disepakati antara nasabah tabungan haji dengan pihak bank.¹⁵

Skripsi Siti Zaenah mahasiswi Muamalah IAIN Yogyakarta, tahun 2003, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan Haji di Perusahaan Asuransi Bumi Putera Temanggung Tahun 1999-2000". Penelitian tersebut fokus terkait pandangan hukum Islam mengenai bentuk asuransi yang digunakan dalam produk tabungan haji, yaitu disamping membayar iuran

¹⁴ Siska Pelia Damanik, "Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam", *Tugas Akhir* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019.

¹⁵ Sri Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.

tabungan haji peserta juga membayar premi guna untuk mendapatkan asuransi jiwa. Namun jika terjadi suatu peristiwa maka pihak asuransi akan mengembalikan premi kepada peserta. Premi yang dikembalikan terkadang bisa lebih besar daripada yang telah dibayarkan, karena perusahaan melakukan investasi dana premi tersebut. Hal tersebut menurut pandangan hukum Islam setelah dilakukan analisis sudah bisa menghilangkan unsur garar, matsir, eksploitasi, maka dari itu pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi bumi putera temanggung diperbolehkan.¹⁶

Skripsi Wahyu Rina Uswatun Hasanah mahasiswi fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-2008”. Dalam penelitiannya penulis fokus membahas terkait makna *istiṭā’ah* dan kemaslahatan yang sebenarnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap arisan haji yang dilaksanakan disana, melihat haji merupakan ibadah yang sangat mulia dan keinginan setiap muslim.¹⁷

Skripsi Fera Nurul Azizah mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa arisan haji di tempat tersebut

¹⁶ Siti Zaenah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan Haji di Perusahaan Asuransi Bumi Putera Temanggung Tahun 1999-2000”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Yogyakarta 2003.

¹⁷ Wahyu Rina Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-2008”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

mengarah bahwa tidak diperbolehkan karena terdapat beberapa unsur yang negatif, diantaranya adanya *garar* yaitu tidak adanya jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian arisan haji mampu membayar lunas hingga putaran terakhir; orang yang menunaikan haji hasil dari arisan haji merupakan berhutang dan orang yang memiliki hutang itu gugur dalam menjalankan ibadah haji karena tidak termasuk mampu secara meteril.¹⁸

Skripsi Sri Wahyuningsih mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta, tahun 2015, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor". Penelitian didalamnya membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dana yang digunakan dalam mendaftarkan haji dari para donator peserta arisan, sehingga 3 permasalahan yang akan diangkat yaitu terkait konsep *isti'ā'ah* haji, jaminan dan perjanjian dalam arisan haji, dan hutang dalam berhaji.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas, telah terlihat bahwasanya terdapat perbedaan dengan penelitian yang menjafi fokus pembahasan penulis. Penulis akan membahas mengenai tabungan arisan haji yang ada di Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh (MTHU) Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa'. Fokus pembahasan di dalamnya yakni mengenai konsep tabungan, konsep arisan yang didalamnya terdapat akad *qardh*, kontrak baku, dan prinsip keadilan dalam segi hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut

¹⁸ Fera Nurul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek", *Skripsi* Fakultas Syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung 2018.

¹⁹ Sri Wahyuningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta 2015.

pelaksanaan tabungan arisan haji ditempat tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait konsep yang termuat didalamnya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik adalah kerangka konseptual yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti, yakni:

Tabungan arisan haji ialah suatu wadah yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk masyarakat yang berniat ingin mewujudkan impiannya ke *Baitullāh* (haji atau umroh). Dengan menggunakan metode tabungan, masyarakat lebih percaya karena dirasa ringan dalam pelaksanaannya dan tidak berbelit-belit dalam prosedurnya. Tabungan menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁰ Menurut Fatwa DSN No.1 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank Syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan *wadi'ah*.²¹ Tabungan arisan haji dan umroh ini menjadi solusi yang tepat ditengah-tengah maraknya keinginan masyarakat muslim dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang terakhir ini.

²⁰ Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Arisan merupakan kegiatan ekonomi yang dimasa kini sangat diminati oleh kaum hawa. Dimana kegiatan itu dirasa mampu menjadi wadah uang saku ibu-ibu untuk tetap bisa memiliki sesuatu sendiri dari hasilnya. Dikemas dengan model pertemuan para anggota untuk saling sapa dan bersosialisasi, dengan adanya arisan ini ibu-ibu merasa dapat bersantai dengan bertukar cerita satu sama lain. Pengertian arisan sendiri yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²²

Dengan demikian dalam arisan tersebut mengandung akad *qard* (hutang piutang). Orang yang telah menerima arisan akan bertindak sebagai kreditur (berutang) dan orang yang belum menerima arisan bertindak sebagai debitur (pemberi utang). *Al-Qard* disyariatkan dalam Islam bertujuan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, maka akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain. Dalam artian antara anggota yang mendapatkan bagian di awal dan di akhir itu saling membangun sikap saling tolong menolong.²³

²² Rusli Agus, "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Bangkinang Barat)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2011, hlm. 24.

²³ Nurhasanah, "Tinjauan Konsep Qard dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai 2018, hlm. 18

Prinsip keadilan dalam segala hal sangat perlu diperhatikan, dalam segi sosial politik, agama, ekonomi, dan sebagainya. Khususnya dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan pilar terpenting. Terutama dalam segi ekonomi Islam yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut perspektif Islam, bahwasanya kebijakan ekonomi berarti suatu sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan yang wajar dan ahli. Kebijaksanaan ekonomi dalam Islam harus mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dengan melihat berbagai persoalan yang ada pada saat ini. Dalam bukunya Majid Kahduri menuliskan pendapat Ali Syariati bahwasanya ada dua pertiga ayat dalam al-Qur'an yang berisi tentang keharusan dalam menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan kesejahteraan telah dianggap sebagai suatu hal yang tak dapat terpisahkan dari filsafat moral Islam.²⁴

Menurut Ahmadi Miru kontrak baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak. Dengan begitu dapat diartikan secara singkat bahwasanya kontrak baku tersebut diketahui hanya satu pihak saja, dan untuk pihak lainnya diharuskan setuju dengan adanya sebuah kontrak yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga berlaku adagium "*take it or leave it*" yang artinya jika setuju silahkan diambil atau jika tidak silahkan tinggalkan saja.²⁵

²⁴ Suryani, *Keadilan Ekonomi*.

²⁵ Zakirah, "Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)" *Skripsi* UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020, hlm. 37.

F. Metode Penelitian

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan penelitian diartikan sebagai rangkaian kegiatan guna untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, mendetail, dan komprehensif dari hal yang diteliti.²⁶ Kemudian dalam pendapat lain secara singkat mendefinisikan metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan teknik lapangan atau *field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan meneliti suatu hal secara langsung di lapangan, kemudian mengolah dan menganalisisnya sehingga memperoleh suatu kesimpulan hasil dari penelitian tersebut. Objek penelitian yaitu pada praktik tabungan arisan haji di lembaga pondok pesantren Ar-Ruhamaa' Gunungkidul.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode kualitatif, metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih kearah yang bersifat seni, dan juga dinamakan sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan

²⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak), 2018, hal 7.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA) 2015, hal 2.

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²⁸ Dalam penelitian ini telah diperoleh dari hasil wawancara langsung antara peneliti dan pihak terkait dan didapatkan data untuk diolah. Maka dari itu penelitian kualitatif ini menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci dan utama dalam memperoleh semua data. Menyusun data dalam penelitian metode kualitatif ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait, hingga observasi studi lapangan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari luar objek penelitian, bersifat mendukung data primer yang telah diperoleh.²⁹

Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu diperoleh secara langsung dengan meninjau lokasi tersebut, dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu pimpinan, pengurus, serta peserta/anggota dari tabungan arisan haji. Kemudian setelah mendapatkan data-data dari berbagai narasumber tersebut, penulis akan mengolah dan menganalisisnya untuk disesuaikan dengan tema

²⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁹ Upit Apriliani, "Pelaksanaan Akad *Wadī'ah* dalam Produk Tabungan Hewan Kurban (Studi Kasus di Dompot Dhua'afa Cabang Serang)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018 hlm. 1.

penelitian. Sedangkan untuk data sekunder yaitu dari literatur-literatur yang menjadi penunjang dan data-data dokumen dari obyek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.³⁰ Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dianggap sangat tepat karena mudah dan tanpa mengeluarkan biaya. Peneliti dapat melakukan penelitian hanya bermodal panca indera dalam mengamati objek yang diamati.³¹ Dengan observasi peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung dari kegiatan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menyaksikan langsung praktek pelaksanaan tabungan haji seperti apa yang dilakukan di lembaga tersebut, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan praktek dalam lembaga tersebut.

b. Wawancara

Menurut Moh. Nazir dalam bukunya metode penelitian: 2013 wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

³⁰ Siska Pelia Damanik, *Pelaksanaan Akad Mudharabah*, hlm. 7.

³¹ Sugiyono, *Metode penelitian*, hlm. 108.

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³² Wawancara merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif dimana dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait penelitian melalui wawancara itu menjadi data yang paling valid.

Wawancara dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dari beberapa pihak yang terkait dengan lembaga pelaksanaan tabungan haji dan umroh, diantaranya yakni: Pak Kiai, pengurus MTHU, peserta tabungan arisan haji (yang mendapat porsi awal dan akhir), dengan melalui beberapa narasumber di atas dapat diperoleh data-data yang valid.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan dan lain-lain.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi penelitian ialah berkas-berkas yang diperlukan saat mendaftar keanggotaan tabungan haji dan umroh, daftar iuran, dan lain sebagainya.

³² Diah Fatma Widiastuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Syari'ah pada Syahra Laundry Syari'ah di Kauman Magelang", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Mindset)*, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 2.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yakni merupakan sebuah acuan yang digunakan oleh penulis agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami. Dengan begitu penulis mengklasifikasikan penelitian ini dengan beberapa bab yang didalamnya terdapat beberapa sub-bab yang saling berkaitan, yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan teoritis. Penjelasan mengenai teori-teori yang akan dipakai dalam praktik pelaksanaan tabungan haji dan umroh yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: tabungan, arisan, prinsip keadilan, kontak baku, dan akad *wadī'ah*.

Bab ketiga, berisi gambaran umum pada Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh (MTHU) yang terdiri dari Profil Majelis Tabungan Haji & Umroh (MTHU), Sejarah Majelis Tabungan Haji & Umroh (MTHU), tata tertib pelaksanaan Majelis Tabungan Arisan Haji & Umroh (MTHU), dan mekanisme pelaksanaan tabungan arisan haji Pada Majelis Tabungan Arisan Haji & Umroh (MTHU)

Bab keempat, merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan oleh penulisatas permasalahan yang diangkat, yaitu Analisis Praktik Pelaksanaan Tabungan Arisan Haji Di Majelis Tabungan Haji & Umroh (MTHU) Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa', Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Tabungan Haji Arisan Di Majelis Tabungan Haji & Umroh (MTHU) Pondok Pesantren Ar-Ruhamaa'

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Majelis Tabungan Arisan Haji dan Umroh yang disingkat MTHU ialah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ibadah haji dan umroh. Metode yang diterapkannya sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan impiannya menuju ibadah ke *Baitullāh*. Dalam pelaksanaannya, MTHU menerapkan metode menabung sejumlah uang Rp. 300.000,00 setiap pertemuan dan dengan ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan. MTHU telah berjalan 12 tahun sampai saat ini, MTHU telah dengan sangat baik menjalankan kegiatannya sehingga selalu mendapatkan respon yang baik dari warga masyarakat.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan tabungan arisan haji pada lembaga MTHU, ialah bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang pada praktiknya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara keseluruhan, hal-hal yang termuat didalamnya seperti konsep tabungan maupun arisan, prinsip keadilan, dan kontrak baku telah berjalan sesuai syariat Islam dan atas dasar kesepakatan bersama.

B. Saran

Perlu disampaikan kepada para peserta bahwasanya kegiatan yang ada dalam MTHU ialah tabungan arisan haji, karena memang didalamnya menggunakan dua metode sekaligus.

Perlu dilakukan pendataan pada setiap hal, seperti pada umumnya di sebuah lembaga memiliki data-data guna arsip lembaga dan memudahkan jika dibutuhkan atau ada yang membutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN/TAFSIR AI-QUR'AN

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004.

FIKIH DAN USUL FIKIH (HUKUM ISLAM)

- Adham, Ifan Noor, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Apriliani, Upit, "Pelaksanaan Akad *Wadī'ah* dalam Produk Tabungan Hewan Kurban (Studi Kasus di Dompot Dhua'afa Cabang Serang)", *Skripsi*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Azizah, Fera Nurul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek", *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Damanik, Siska Pelia, "Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syari'ah KCP Lubuk-Pakam", *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.
- Desminar, "Akad *Wadī'ah* dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII (3). 29, 2019.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Fauzan, Arif, "PRINSIP TABARRU Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 8 (2). 404, 2016.
- Fawziah, Lutfi Zahro, "Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan *Wadī'ah* , dan Giro Terhadap Bonus *Wadī'ah* pada Bank Syariah Mandiri", *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017.
- Fitria, Lailatul, "Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah dengan Akad Mudharabah Mutlaqah pada PT. Bank Bri Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung", *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019.
- Hamid, Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

- Haroen, Hasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasanah, Nur, “Tinjauan Konsep Qard dalam Praktik Arisan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe”, *Skripsi*, Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2018
- Hasanah, Wahyu Rina Uswatun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-2008”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Indriasari, Rahayu, Muliati, dan Santoso, Arief Budi, “Persepsi Nasabah tentang Tabungan *Wadī’ah*”, *Jurnal Riset dan Aplikasi: AKuntansi dan Manajemen*, Vol. 3 (1). 2, 2018.
- Lutfi, Mohammad, Penerapan *Wadī’ah* Di Perbankan Syariah, *Madani Syariah*, Vol. 3 (2). 133, 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marufah, Ulfah, “Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh muamalah kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Natania, Hesti Roman, “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Produk *Wadī’ah* Yad Amanah pada Bank BTPN Syariah”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Poernomo, Sri Lestari, Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 (1). 62, 2019.
- Pudjirahardjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syari’ah*, Malang: UB Press, 2019
- Rachmat, Dedy, Konsep Qardh Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1 (1), 2012. 120, 2012.

- Rahmatullah, Muh Amin. Hukum Arisan dan Kredit Bank Untuk Berhaji. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 3 (1). 89, 2019.
- Rozikin, Mokhamad Rohma, Hukum Arisan Dalam Islam, *Jurnal Nizham*, Vol. 06 (02). 26, 2018.
- Rusli Agus, “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Bangkinang Barat)”, *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Sa’diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Jepara: Unisnu Press, 2019
- Sari, Nur Kartika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus DI Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto). *Jurnal Maliyah*, Vol. 05 (01). 1046. 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sunnara, Rahmat, *A-Z Seputar Ibadah Haji dan Umroh*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009.
- Suryani, Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori, *MAKSIMUM*, Vol. 2 (1), 2011.
- Wahyuni, Sri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang”, *Skripsi*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Widayastari, Any, Akad *Wadi’ah* Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 (1). 6, 2013.
- Widiastuti, Diah Fatma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Syari’ah Pada Syahra Laundry Syari’ah Di Kauman Magelang”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Zaenah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Haji Di Perusahaan Asuransi Bumi Putera Temanggung Tahun 1999-2000”, *Skripsi*, Yogyakarta: IAIN Yogyakarta. 2003.

METODOLOGI PENELITIAN

- Setiawan, Johan & Anggito, Albi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Mindset)*, Bandung: ALFABETA, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.

PERATURAN DAN ILMU HUKUM

Arkie V.Y. Tumbelaka, “Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan PT. Putra Surya Perkasa)”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Danty Listiawati, “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Privat Law*, 2015.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002

I Putu Pasek Bagiarttha W, Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku. *Jurnal IUS Vol. 1 (1)*. 61, 2013.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1493-1494

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), Pasal 20 ayat (17)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (10)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (9)

Waluyo, Bernadette M. & Gunawan, Johannes, *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, 2020.

Wulandari, Bernadetta Tjandra dkk, *Bunga Rampai Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsumen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2021.

Zakirah, “Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

LAIN-LAIN

Adnan, Muhammad Akhyar, “Saatnya Memahami Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji”, <https://bpkh.go.id>

Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (*THEORY OF JUSTICE*) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah*. 63, 2018.

Hani Sirine & Dwi Setiyani, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Menabung di Kalangan Mahasiswa,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19 (1)*. 31.

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: PUSTAKA.

Sumber: BI, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

<https://satudata.kemendag.go.id/exchange-rate>

